



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Surat Elektronik: dinkes@kapuashulukab.go.id

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID

1. Menetapkan PPID
2. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
3. menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Dinas Kesehatan
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
6. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
7. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Dinas Kesehatan serta menyampaikan salinan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya
8. Melaksanakan Kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.